LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 9, 1950. PERGURUAN TINGGI. Undang-undang darurat
Nr 7 Tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi.

Presiden Republik Inconesia Serikat,

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, "Universiteit van Indonesië", perlu segera disusun kembali untuk disesuaikan dengan aliran-aliran nasional Republik Indonesia Serikat;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak penjusunan kembali Universiteit tersebut diatas perlu segera diadakan;

Mendengar: pendapat Dewan Menteri pada rapatnja ke-6 hari Senin tanggal 23 Djanuari 1950;

Mengingat: pasal 72 ajat (1) dan 139 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang darurat Perguruan Tinggi.

Pasal 1.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia Serikat diwadjibkan mengambil segala tindakan dalam waktu sependek-pendeknja dengan, djika perlu, menjimpang dari segenap peraturan-peraturan jang berlaku untuk "Universiteit van Indonesië" seperti "Hoger Onderwijs Ordonnantie 1946" (Staatsblad van Nederlands-Indië 1947 No. 47) dan "Universiteitsreglement 1946" (Staatsblad van Nederlands-Indië 1947 No. 170), masing-

1950, Nr 9

masing dengan perubahan-perubahannja, dan dari segenap "Huishoudelijke Reglementen" dari segala fakulteit, agar supaja Perguruan Tinggi itu dapat memenuhi aliran-aliran nasional Republik Indonesia Serikat.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta, pada tanggal 23 Djanuari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,
Untuk Beliau:
Perdana Menteri,
MOHAMMAD HATTA.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia Serikat, ABU HANIFAH

Diumumkan di Djakarta, pada tanggal 30 Djanuari 1950. Menteri Kehakiman, SOEPOMO.